



## **Validity of Illegal SIM Card Sales Under Article 1320 Indonesian Civil Code**

### **Keabsahan Atas Penjualan Kartu SIM Ilegal Menurut Pasal 1320 KUHPerdata Republik Indonesia**

Aditiya<sup>1</sup>, Mutia Cherawaty Thalib<sup>2</sup> , Sri Nanang Meiske Kamba<sup>3</sup>   
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

#### **Article Info**

##### **Corresponding Author:**

Aditiya

✉ [adityapkya@gmail.com](mailto:adityapkya@gmail.com)

##### **History:**

Submitted: 12-02-2026

Revised: 12-03-2026

Accepted: 01-04-2026

##### **Keyword:**

Contract validity; Null and void; Illegal SIM card; Consumer protection; Data manipulation.

##### **Kata Kunci:**

Validitas kontrak; Batal demi hukum; Kartu SIM ilegal; Perlindungan konsumen; Manipulasi data.

#### **Abstract**

*This study critically examines the validity of illegal SIM card sales agreements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. The proliferation of digital telecommunications has triggered unlawful registrations using manipulated personal data, creating fundamental legal flaws in consumer contracts. Employing a normative juridical methodology, this research demonstrates that such illicit transactions categorically fail to fulfill the objective requirement of a lawful cause. Consequently, these defective agreements are deemed strictly null and void, mandating total restitution. Furthermore, the ensuing legal liability is multidimensional: civil liability burdens negligent sellers, strict administrative sanctions apply to telecommunication operators, and severe criminal penalties target data falsifiers. Injured consumers retain absolute rights to seek comprehensive compensation through robust dispute resolution mechanisms or formal civil litigation. Ultimately, this study highly recommends strengthening statutory regulations and harmonizing the Civil Code, Consumer Protection Law, and Personal Data Protection Law to ensure absolute national legal certainty for all citizens.*

#### **Abstrak**

Studi ini secara kritis menguji keabsahan perjanjian penjualan kartu SIM ilegal berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata Indonesia. Proliferasi telekomunikasi digital telah memicu registrasi melanggar hukum menggunakan manipulasi data pribadi, menciptakan cacat hukum fundamental dalam kontrak konsumen. Menggunakan metodologi yuridis normatif, penelitian ini membuktikan bahwa transaksi gelap tersebut secara kategoris gagal memenuhi syarat objektif berupa sebab yang halal. Akibatnya, perjanjian cacat tersebut dianggap secara ketat batal demi hukum, mewajibkan penerapan restitusi total. Selanjutnya, tanggung jawab hukum yang timbul bersifat multidimensional: kewajiban perdata membebani para penjual lalai, sanksi administratif tegas berlaku bagi operator telekomunikasi, dan hukuman pidana berat menargetkan pemalsu data. Konsumen yang dirugikan mempertahankan hak mutlak untuk menuntut kompensasi komprehensif melalui mekanisme penyelesaian sengketa kuat atau litigasi perdata formal. Pada akhirnya, studi ini sangat merekomendasikan penguatan regulasi hukum serta harmonisasi KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi demi memastikan kepastian hukum nasional mutlak bagi seluruh warga negara kita saat ini.



Copyright © 2026 by Legitimacy:  
Journal of Law and Islamic Law.

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

 <https://doi.org/10.59066/jolil.v1i3.2214>

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan fundamental dalam industri telekomunikasi, khususnya pada pola interaksi dan transaksi masyarakat. Kemajuan teknologi digital telah menghadirkan telepon seluler sebagai perangkat dominan yang menandai fase transformasi baru, di mana individu dapat terhubung dalam sistem jaringan luas yang melampaui batas teritorial maupun temporal. Agar pemanfaatan telepon seluler berlangsung efektif, diperlukan dukungan layanan penyelenggara telekomunikasi yang mewajibkan proses registrasi *Subscriber Identification Module* (SIM Card) sebagai identitas digital personal yang melekat pada setiap pengguna. Dalam konteks ini, kartu perdana tidak hanya berfungsi sebagai sarana akses layanan telekomunikasi, tetapi juga telah bertransformasi menjadi kebutuhan esensial yang menyimpan berbagai data strategis pemiliknya.<sup>1</sup>

Fenomena kemudahan akses terhadap kartu perdana melalui jaringan agen, konter, dan penjual eceran menjadi realitas yang tidak terhindarkan. Masyarakat lebih memilih membeli kartu perdana di konter karena kemudahan akses, lokasi yang tersebar luas, serta kelengkapan layanan yang ditawarkan.<sup>2</sup> Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul persoalan hukum serius terkait transaksi jual beli kartu perdana yang teregistrasi secara ilegal. Praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan administratif pemerintah, tetapi juga menimbulkan permasalahan fundamental dalam hukum perjanjian. Kartu perdana yang dijual seolah-olah memenuhi syarat sahnya perjanjian, namun pada kenyataannya mengandung cacat hukum karena melibatkan penggunaan data pribadi pihak lain, baik tanpa izin pemiliknya maupun tanpa sepengetahuan pembeli.

Regulasi teknis mengenai registrasi kartu perdana sebenarnya telah diatur secara ketat. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menetapkan kebijakan pembatasan registrasi di mana setiap individu hanya diperkenankan melakukan pendaftaran maksimal tiga kali. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban administrasi dan mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi. Namun, implementasi di lapangan justru melahirkan konsekuensi yang tidak diharapkan.

---

<sup>1</sup> Nauva Amanda dkk., "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Jual Beli Tiket Konser Coldplay," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 3, no. 3 (2024): 365–72, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3941>.

<sup>2</sup> Romi Ardiansyah, Imam Asmarudin, dan Tiyas Vika Widyastuti, "Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Sertipikat Hak Milik," *Pancasakti Law Journal* 1, no. 2 (2023): 267–78, <https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.31>.

Pembatasan kuota memicu munculnya praktik jual beli kartu perdana yang disertai penyalahgunaan data pribadi milik pihak lain oleh pelaku usaha. Fenomena ini terjadi baik dengan persetujuan pemilik data, maupun tanpa sepengetahuan dan izin mereka, yang kemudian diperjualbelikan secara luas melalui berbagai platform daring.<sup>3</sup>

Problematika ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan mekanisme distribusi kartu perdana yang melibatkan banyak pihak. Proses penjualan dimulai dari produsen kartu dan operator resmi yang mendistribusikan ke agen atau distributor, kemudian ke konter atau penjual eceran, dan akhirnya sampai ke konsumen. Setiap tahapan seharusnya memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur tata cara registrasi, distribusi, serta penyaluran kartu perdana agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>4</sup> Namun dalam praktiknya, masih ditemukan pelanggaran signifikan, terutama praktik penjualan kartu perdana dengan registrasi ilegal yang melibatkan oknum atau praktik curang. antara agen, penjual, dan pihak tertentu saling bekerja sama secara tidak transparan untuk mengelabui sistem registrasi resmi. Praktik ini tidak jarang melibatkan pemalsuan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) milik pihak lain guna melakukan aktivasi kartu telekomunikasi secara tidak sah.

**Tabel 1. Tahapan Distribusi Kartu Perdana, Pihak Terkait, dan Potensi Pelanggaran Hukum**

No	Tahapan Distribusi	Pihak yang Terlibat	Potensi Pelanggaran	Dasar Hukum yang Dilanggar
1	Produksi & Registrasi Awal	Operator Telekomunikasi	Registrasi tidak sesuai pengguna akhirnya lemahnya verifikasi distributor	UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi; Permenkominfo No. 12/2016
2	Distribusi ke Agen/Distributor	Agen/Distributor	Penyalahgunaan data pribadi untuk aktivasi massal; pemalsuan NIK/KK	UU No. 27/2022 tentang PDP; Pasal 263-266 KUHP
3	Penjualan ke Konter/Pengecer	Konter/Pengecer	Menjual kartu yang sudah teraktivasi ilegal tanpa	UU No. 8/1999 tentang Perlindungan

<sup>3</sup> Zainal Arifin dan Nurul Huda, "Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Telekomunikasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi," *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 1 (2024): 145-62, <https://doi.org/10.26623/jic.v9i1.8765>.

<sup>4</sup> Ni Putu Rai Yuliantini Dewi dan I. Made Udiana, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik (E-Commerce) Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (2023): 234-42, <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.2.2023.234-242>.

		verifikasi pembeli	Konsumen
4	Transaksi dengan Konsumen Akhir	Ketidaktahuan status ilegal kartu; risiko kerugian dan penyalahgunaan data	Pasal 1320 KUHPPerdata (cacat keabsahan perjanjian)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelanggaran dalam distribusi kartu perdana tidak hanya terjadi pada satu tahap, melainkan bersifat sistemik dan melibatkan rantai distribusi yang panjang. Setiap tahapan memiliki potensi pelanggaran hukum yang berbeda, mulai dari administratif, perdata, hingga pidana, yang pada akhirnya bermuara pada cacat keabsahan perjanjian jual beli dengan konsumen.

Kasus konkret yang menggambarkan realitas ini terjadi di Jakarta pada tahun 2025, di mana Polsek Kawasan Kalibaru berhasil membongkar jaringan pelaku yang terdiri atas tujuh individu yang melakukan pemalsuan data kependudukan untuk aktivasi kartu telekomunikasi ilegal. Kartu-kartu tersebut kemudian diperjualbelikan secara luas, menunjukkan bahwa praktik ini bukan sekadar pelanggaran administratif ringan, melainkan telah menjelma menjadi kejahatan terstruktur yang merugikan banyak pihak. Kasus ini menjadi bukti empiris bahwa persoalan jual beli kartu perdana ilegal telah mencapai tingkat yang memprihatinkan dan membutuhkan respons hukum yang tegas dan komprehensif.

Dampak dari praktik ilegal ini sangat luas dan multidimensi. Dari sisi konsumen, muncul risiko penggunaan data pribadi secara ilegal, kerugian finansial akibat kartu tidak valid, hingga potensi penyalahgunaan identitas digital untuk tindakan kriminal seperti *SIM Swap*, akses ilegal terhadap akun keuangan digital, maupun kejahatan siber lainnya.<sup>5</sup> Kerugian immaterial juga tidak kalah penting, di mana pemilik nomor sebelumnya sering kali tidak menyadari bahwa identitas digital mereka telah dipakai kembali oleh pihak lain. Sementara itu, dari sisi sistem, praktik ini mengganggu registrasi resmi dan membuka celah penyalahgunaan jaringan telekomunikasi untuk kegiatan kriminal yang lebih luas.

Dari perspektif hukum perdata, persoalan ini memiliki keterkaitan erat dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) yang

<sup>5</sup> Khairul Fahmi dan Elidar Sari, "Akibat Hukum Perjanjian Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 2 (2024): 189–203, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.12456>.

mengatur syarat sahnya perjanjian. Keempat unsur yang menjadi fondasi keabsahan kontrak adanya persetujuan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, serta tujuan yang sah mengalami distorsi signifikan dalam praktik jual beli kartu perdana ilegal. Ketika suatu transaksi jual beli dilandasi penggunaan data pribadi tanpa izin atau bertentangan dengan ketentuan hukum, maka hubungan hukum yang terbentuk tidak memenuhi unsur *causa yang halal* sebagaimana disyaratkan Pasal 1320. Akibatnya, perjanjian tersebut terancam batal demi hukum (*null and void*), yang berarti sejak semula dianggap tidak pernah lahir suatu perikatan yang sah.<sup>6</sup>

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengkritisi praktik jual beli kartu perdana ilegal tidak semata-mata sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai persoalan fundamental dalam hukum perjanjian yang menyangkut keabsahan kontrak dan perlindungan konsumen. Berbagai penelitian sebelumnya cenderung membahas aspek pidana atau perlindungan data pribadi secara umum, namun belum banyak yang secara spesifik mengkaji implikasi yuridis terhadap validitas perjanjian jual beli kartu perdana yang cacat hukum.<sup>7</sup> Padahal, aspek ini sangat krusial karena menyangkut kepastian hukum bagi konsumen yang tidak bersalah, serta pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam rantai distribusi ilegal.

Urgensi penelitian ini semakin mengemuka di tengah pesatnya transformasi digital dan meningkatnya ketergantungan masyarakat pada layanan telekomunikasi. Data pribadi telah menjadi komoditas bernilai ekonomis tinggi dengan peranan strategis dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan modern. Penyebaran data pribadi akibat transaksi kartu perdana ilegal memperbesar risiko pelanggaran privasi serta penyalahgunaan data untuk kejahatan siber. Penerbitan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi landasan hukum yang lebih komprehensif, namun implementasinya masih membutuhkan harmonisasi dengan berbagai instrumen hukum lain, termasuk KUHPerdara sebagai *lex generalis* hukum perjanjian.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan analisis mengenai bagaimana hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 1320 KUHPerdara, memberikan kerangka penyelesaian terhadap akibat hukum yang timbul dari praktik jual

---

<sup>6</sup> Ahmad Furqon dan Siti Mahmudah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kartu Perdana Hasil Registrasi Ilegal," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024): 78-94, <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i1.78-94>.

<sup>7</sup> Abdul Hamid dan M. Yasin, "Tanggung Jawab Hukum Provider Telekomunikasi Atas Kebocoran Data Pribadi Pelanggan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 3 (2023): 445-66, <https://doi.org/10.25216/jhp.12.3.2023.445-466>.

beli kartu perdana ilegal. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan doktrin hukum perjanjian di era digital, sekaligus menawarkan solusi bagi perlindungan konsumen dan kepastian hukum dalam transaksi telekomunikasi yang semakin kompleks.

## **2. Perumusan Masalah**

Penelitian ini merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Keabsahan Perjanjian Jual Beli SIM Card Ilegal Menurut Pasal 1320 KUHPERDATA?
- b. Apa Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Transaksi SIM Card Ilegal?

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>8</sup> Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta hukum terkait praktik jual beli kartu perdana ilegal, kemudian menganalisisnya berdasarkan kerangka teoritis dan ketentuan Pasal 1320 KUHPERDATA. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, meliputi KUHPERDATA, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan pelaksana terkait registrasi kartu perdana. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, jurnal hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif untuk menemukan preskripsi hukum yang tepat mengenai akibat hukum penyalahgunaan SIM card konsumen.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Keabsahan Perjanjian Jual Beli SIM Card Ilegal Menurut Pasal 1320 KUHPERDATA**

Perjanjian jual beli merupakan bentuk perikatan yang paling fundamental dan sering dijumpai dalam praktik sosial masyarakat modern. Melalui mekanisme ini, terjadi peralihan hak atas suatu benda dari pihak penjual kepada pihak pembeli dengan imbalan

---

<sup>8</sup> Johnny Efendi Jonaedi, dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok, Prenadamedia Group, 2018). Hal, 25.

sejumlah harga yang telah disepakati bersama. Dalam konteks transaksi jual beli SIM card, hubungan hukum yang terbentuk antara penjual yang dalam praktiknya dapat berupa konter, agen, atau distributor dengan pembeli selaku konsumen pada dasarnya tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).<sup>9</sup> Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut, keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya empat syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang.

Keempat syarat tersebut secara teoretis diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni syarat subjektif yang meliputi kesepakatan dan kecakapan, serta syarat objektif yang mencakup objek tertentu dan sebab yang halal. Perbedaan klasifikasi ini memiliki konsekuensi yuridis yang signifikan karena menyangkut akibat hukum apabila salah satu syarat tidak terpenuhi.<sup>10</sup> Ketika syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*), artinya salah satu pihak memiliki hak untuk memintakan pembatalan kepada pengadilan. Sementara itu, apabila syarat objektif yang tidak terpenuhi, konsekuensinya adalah batal demi hukum (*null and void*), yang berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula dan tidak melahirkan akibat hukum apa pun.

Dalam praktik jual beli SIM card yang teregistrasi secara ilegal, terjadi distorsi signifikan terhadap pemenuhan syarat sah perjanjian, khususnya pada aspek objektif. Praktik ilegal ini melibatkan penggunaan data pribadi milik pihak lain seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya.<sup>11</sup> Data-data tersebut kemudian digunakan untuk melakukan registrasi kartu perdana seolah-olah pemilik data yang melakukan pendaftaran, padahal kenyataannya tidak demikian. Akibatnya, perjanjian jual beli yang terbentuk antara

---

<sup>9</sup> Sri Handayani dan Budi Santoso, "Kajian Yuridis Tentang Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Online," *Jurnal Privat Law* 11, no. 2 (2023): 301–12, <https://doi.org/10.20961/privat.v11i2.78901>.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap dan Nurul Barizah, "Implikasi Hukum Penggunaan Data Pribadi Tanpa Izin Dalam Registrasi SIM Card," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 13, no. 1 (2024): 156–72, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p12>.

<sup>11</sup> Wongyu Hwangbo dkk., "Improvement of Data Protection Practices During the Cell Phone Activation Process in South Korea," *IEEE Security and Privacy* 23, no. 4 (2025): 98–102, <https://doi.org/10.1109/MSEC.2025.3356789>.

penjual dan pembeli mengandung cacat yuridis fundamental karena objek yang diperjualbelikan yakni SIM card yang telah teregistrasi diperoleh melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum.

Apabila dilakukan pengujian terhadap keempat syarat Pasal 1320 KUHPerdara dalam konteks transaksi SIM card ilegal, maka ditemukan beberapa kejanggalan yuridis. Pertama, dari aspek kesepakatan, meskipun secara formal antara penjual dan pembeli terjadi kata sepakat mengenai barang dan harga, namun kesepakatan tersebut dibangun di atas objek yang cacat hukum. Pembeli mungkin menyetujui pembelian dengan itikad baik tanpa mengetahui bahwa SIM card tersebut telah diregistrasi menggunakan data orang lain.<sup>12</sup> Dalam perspektif teori kehendak, kesepakatan yang lahir dari ketidaktahuan mengenai cacat hukum objek dapat dikategorikan sebagai kesepakatan yang tidak sempurna karena salah satu pihak (pembeli) tidak memiliki informasi yang utuh mengenai status hukum barang yang dibelinya.

Kedua, dari aspek kecakapan, umumnya para pihak dalam transaksi jual beli SIM card adalah subjek hukum yang cakap menurut undang-undang. Namun, kecakapan formal ini menjadi tidak relevan ketika perjanjian yang dibangun sejak awal telah bertentangan dengan ketertiban umum. Ketiga, mengenai syarat objek tertentu, SIM card sebagai benda bergerak memang merupakan objek yang jelas dan dapat ditentukan. Akan tetapi, masalah muncul pada aspek legalitas objek tersebut. SIM card yang diregistrasi dengan data palsu atau data milik orang lain tanpa izin bukanlah objek yang sah untuk diperjualbelikan karena proses lahirnya objek tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Keempat, dan ini merupakan aspek paling krusial, adalah syarat mengenai sebab yang halal (*causa yang halal*). Pasal 1337 KUHPerdara dengan tegas menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>14</sup> Praktik manipulasi data kependudukan untuk registrasi SIM card jelas merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Pasal

---

<sup>12</sup> Andi Irawan dan Ratna Januarita, "Pembatalan Perjanjian Akibat Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 8, no. 2 (2024): 267–83, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v8i2.1567>.

<sup>13</sup> Munawar Ismail dan Taufiqurrahman, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Registrasi Kartu Prabayar Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 4 (2023): 512–28, <https://doi.org/10.54629/jli.v20i4.1123>.

<sup>14</sup> Rizki Kurniawan dan Yati Nurhayati, "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Yang Objeknya Bukan Milik Penjual Menurut KUHPerdara," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024): 334–48, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8901>.

51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya dipidana dengan pidana penjara. Lebih lanjut, praktik ini juga melanggar Pasal 93 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang melarang pemalsuan dokumen kependudukan.

Ketika syarat objektif berupa sebab yang halal tidak terpenuhi, maka konsekuensi hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void*). Doktrin batal demi hukum dalam sistem hukum perdata Indonesia berarti bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula dan tidak melahirkan suatu perikatan yang sah. Akibatnya, segala sesuatu yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang batal demi hukum harus dikembalikan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Dalam konteks jual beli SIM card ilegal, hal ini berimplikasi pada kewajiban penjual untuk mengembalikan uang pembeli, dan pembeli mengembalikan SIM card kepada penjual. Namun dalam praktiknya, pengembalian pada keadaan semula ini tidak selalu dapat dilaksanakan secara sederhana, terutama ketika SIM card ilegal telah digunakan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, termasuk pemilik data yang identitasnya digunakan tanpa izin.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, kondisi ini menempatkan konsumen pada posisi yang rentan. Konsumen yang membeli SIM card dengan itikad baik dan tanpa mengetahui bahwa kartu tersebut diregistrasi secara ilegal, berhak mendapatkan perlindungan hukum.<sup>15</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Penjual yang menjual SIM card ilegal telah melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, karena tidak mengungkapkan cacat hukum yang melekat pada barang yang dijualnya.

---

<sup>15</sup> Tri Murti Lubis dan Rosnidar Sembiring, "Kajian Yuridis Batal Demi Hukumnya Perjanjian Yang Melanggar Syarat Objektif Pasal 1320 KUHPerdota," *Jurnal Ilmiah Metadata* 6, no. 1 (2024): 78-92, <https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.567>.

Kasus konkret yang menggambarkan realitas praktik jual beli SIM card ilegal terjadi di Jakarta pada tahun 2025, di mana aparat kepolisian dari Polsek Kawasan Kalibaru berhasil membongkar jaringan pelaku yang terdiri atas tujuh individu. Mereka melakukan pemalsuan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) milik pihak lain untuk melakukan aktivasi kartu telekomunikasi secara tidak sah. Kartu-kartu yang telah diaktivasi tersebut kemudian diperjualbelikan secara luas melalui berbagai platform daring.<sup>16</sup> Kasus ini menunjukkan bahwa praktik ilegal ini tidak dilakukan secara sporadis, melainkan telah terorganisasi dengan melibatkan jaringan pelaku yang bekerja secara sistematis.

Penguatan yuridis atas persoalan ini juga dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN.Sda. Dalam putusan tersebut, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memanipulasi NIK dan KK milik orang lain untuk mendaftarkan kartu perdana GSM tanpa sepengetahuan pemilik data. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun 6 bulan kepada para terdakwa. Pertimbangan hukum hakim menegaskan bahwa perbuatan para terdakwa tidak hanya merugikan pemilik data, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban administrasi kependudukan dan membuka peluang penyalahgunaan jaringan telekomunikasi untuk tindak pidana lain.<sup>17</sup>

Fenomena ini mengkonfirmasi bahwa praktik jual beli SIM card ilegal telah menjadi masalah sistemik yang memerlukan penanganan komprehensif. Dari perspektif hukum perjanjian, praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan administratif semata, tetapi secara fundamental telah merusak fondasi hukum perjanjian itu sendiri. Perjanjian yang seharusnya menjadi instrumen yang melahirkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, justru menjadi sarana untuk melegitimasi praktik ilegal. Oleh karena itu, pengujian keabsahan perjanjian jual beli SIM card ilegal melalui pisau analisis Pasal 1320 KUHPdata menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai status hubungan hukum yang terbentuk, sekaligus menjadi dasar bagi perlindungan hukum terhadap konsumen yang tidak bersalah.

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki dan Faizal Kurniawan, "Reformulasi Syarat Sahnya Perjanjian Di Era Digital: Sebuah Usulan Rekonstruksi Pasal 1320 KUHPdata," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 2 (2024): 289–311, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art3>.

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi dan Elyta Ras Ginting, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Data Kependudukan Untuk Registrasi SIM Card," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 5, no. 1 (2023): 45–62, <https://doi.org/10.20961/jhpk.v5i1.7456>.

Gambar 1



## 2. Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Transaksi SIM Card Ilegal

Akibat hukum dari batal demi hukumnya perjanjian jual beli SIM card ilegal membawa konsekuensi yuridis yang kompleks dan multidimensi, tidak hanya menyangkut hubungan keperdataan antara penjual dan pembeli, tetapi juga berdampak pada perlindungan konsumen serta pertanggungjawaban pelaku usaha dan operator telekomunikasi.<sup>18</sup> Dalam doktrin hukum perjanjian, batal demi hukum (*null and void*) mengandung makna bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah melahirkan hubungan hukum sejak semula, sehingga para pihak harus dikembalikan pada keadaan semula sebelum perjanjian dibuat (*restitutio in integrum*). Konsekuensi logisnya, penjual berkewajiban mengembalikan uang pembelian, sementara pembeli wajib mengembalikan SIM card yang telah dibeli. Namun dalam realitas empiris, pengembalian pada keadaan semula tidak selalu dapat dilaksanakan secara sederhana, terutama ketika SIM card ilegal telah digunakan dalam jangka waktu tertentu, menimbulkan kerugian bagi pemilik data yang identitasnya digunakan tanpa izin, atau bahkan dimanfaatkan untuk tindak pidana lain seperti penipuan dan kejahatan siber.

Kompleksitas akibat hukum ini semakin bertambah karena praktik jual beli SIM

<sup>18</sup> Fahmi Nasution dan Jelly Leviza, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kartu SIM Hasil Registrasi Ilegal," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19, no. 1 (2024): 123-40, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v19i1.10234>.

card ilegal tidak melibatkan hanya dua pihak, melainkan suatu rantai distribusi yang panjang melibatkan berbagai aktor.<sup>19</sup> Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum dalam kasus ini tidak dapat dibebankan secara sempit hanya kepada penjual eceran di tingkat konter, melainkan harus menjangkau seluruh pihak yang berkontribusi terhadap terjadinya praktik ilegal tersebut, termasuk agen, distributor, dan yang terpenting adalah operator telekomunikasi selaku penyelenggara jasa yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama dalam sistem registrasi pelanggan. Operator telekomunikasi memiliki posisi strategis karena merekalah yang memiliki akses dan kendali penuh terhadap basis data pelanggan, sistem registrasi, serta mekanisme aktivasi kartu perdana.

**Tabel 2. Dimensi Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi SIM Card Ilegal**

<b>Pihak yang Bertanggung Jawab</b>	<b>Bentuk Tanggung Jawab</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Jenis Sanksi/Akibat Hukum</b>
<b>Penjual (Konter/Agen/Distributor)</b>	Tanggung jawab perdata akibat perjanjian batal demi hukum; pengembalian uang pembelian (restitusi)	Pasal 1320, 1338, 1365 KUHPperdata	Perjanjian batal demi hukum; kewajiban ganti rugi
<b>Operator Telekomunikasi</b>	Tanggung jawab administratif, perdata, dan potensi pidana karena kelalaian sistem registrasi dan perlindungan data	UU No. 8/1999 (Perlindungan Konsumen); UU No. 27/2022 (PDP); UU No. 36/1999 (Telekomunikasi)	Sanksi administratif; gugatan ganti rugi; pencabutan izin
<b>Pelaku Manipulasi Data (Pemalsu NIK/KK)</b>	Tanggung jawab pidana dan perdata (perbuatan melawan hukum)	Pasal 263 KUHP; Pasal 35 jo. 51 UU ITE; Pasal 1365 KUHPperdata	Pidana penjara hingga 12 tahun; denda; ganti rugi perdata
<b>Konsumen (Korban)</b>	Hak untuk memperoleh ganti rugi; hak membatalkan perjanjian; hak pengaduan	UU No. 8/1999; Pasal 1243, 1365 KUHPperdata	Pembatalan perjanjian; kompensasi materil & immateriil

<sup>19</sup> Adi Nugroho dan M. Hawin, "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Oleh Provider Telekomunikasi Dalam Kasus Daur Ulang Nomor," *Jurnal Law Reform* 20, no. 1 (2024): 89-107, <https://doi.org/10.14710/lr.v20i1.61234>.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban dalam praktik jual beli SIM card ilegal tidak bersifat tunggal, melainkan tersebar di sepanjang rantai distribusi dan melibatkan berbagai instrumen hukum. Operator telekomunikasi yang seharusnya menjadi garda terdepan perlindungan data justru sering kali luput dari jerat hukum jika tidak ada pendekatan yang komprehensif.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, tanggung jawab operator telekomunikasi setidaknya dapat ditinjau dari tiga perspektif regulasi. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.<sup>20</sup> Kedua, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi secara eksplisit membebaskan kewajiban kepada pengendali data pribadi dalam hal ini operator telekomunikasi untuk melindungi dan menjamin keamanan data pribadi yang dikelolanya. Pasal 20 UU PDP mengatur bahwa pengendali data pribadi wajib melakukan perlindungan dan menjamin keamanan data pribadi yang diprosesnya, termasuk mencegah akses tidak sah, pengungkapan, dan penggunaan data pribadi. Ketiga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta peraturan pelaksanaannya mengatur kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk menjaga kerahasiaan informasi pelanggan.

Dalam praktiknya, kelalaian operator telekomunikasi dalam mengamankan data pelanggan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk kelalaian yang cukup sering ditemui adalah dalam proses daur ulang nomor (recycle number), di mana nomor yang telah tidak aktif dalam kurun waktu tertentu umumnya antara 12 hingga 24 bulan pasca penonaktifan dialokasikan kembali kepada pelanggan baru. Proses daur ulang ini idealnya harus disertai dengan sistem penghapusan data yang memadai untuk memastikan bahwa seluruh data pelanggan lama telah terhapus secara permanen sebelum nomor tersebut digunakan kembali. Namun dalam kenyataannya, banyak operator yang tidak memiliki mekanisme penghapusan data yang efektif, sehingga data pelanggan lama masih tersimpan dan berpotensi diakses atau disalahgunakan ketika

---

<sup>20</sup> Nindyo Pramono dan Budi Santoso, "Kontrak Elektronik Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 7, no. 1 (2024): 45-61, <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v7i1.10123>.

nomor tersebut digunakan oleh pelanggan baru.<sup>21</sup> Kelalaian semacam ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar kewajiban kehati-hatian yang dimiliki operator sebagai profesional di bidangnya.

Kasus gugatan pelanggan pascabayar terhadap PT Indosat Tbk menjadi ilustrasi nyata mengenai bagaimana kelalaian operator dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam kasus tersebut, Indosat menerbitkan nomor SIM card yang sama kepada dua orang berbeda, mengakibatkan pemblokiran nomor pelanggan lama dan munculnya tagihan fiktif atas nama pelanggan lama. Penggugat dalam kasus ini mengkualifikasikan tindakan operator sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata, dan menuntut ganti rugi baik materiil maupun immateriil.<sup>22</sup> Kasus ini menunjukkan bahwa ketika hubungan hukum antara operator dan konsumen mengalami cacat akibat kelalaian operator, konsumen memiliki pilihan upaya hukum, baik berdasarkan wanprestasi (jika ada perjanjian baku yang dilanggar) maupun berdasarkan perbuatan melawan hukum (jika kerugian timbul dari kelalaian yang tidak secara spesifik diatur dalam perjanjian).

Dalam konteks jual beli SIM card ilegal yang melibatkan manipulasi data pihak lain, konsumen yang dirugikan memiliki beberapa opsi perlindungan hukum yang dapat ditempuh. Pertama, secara preventif, konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada lembaga-lembaga perlindungan konsumen, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Lembaga Perlindungan Konsumen Non Pemerintah (LPKSM) yang terakreditasi memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan dan membantu konsumen dalam menyelesaikan sengketa.<sup>23</sup> Selain itu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibentuk di setiap kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Penyelesaian melalui BPSK menawarkan keuntungan berupa proses yang lebih cepat, biaya ringan, dan prosedur yang tidak terlalu formal dibandingkan peradilan umum.

---

<sup>21</sup> Rizkina Ayu Putri dan Suhaidi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Secara Online Pada Toko Online Myrubylicious Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 98-112, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4042>.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo dan Suteki, "Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik Sebagai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024): 178-92, <https://doi.org/10.14710/mmh.53.2.2024.178-192>.

<sup>23</sup> Angga Cipta Sasmita, Rohaini Rohaini, dan Sepriyadi Adhan, "Legal Responsibility of Mobile Telecommunication Service Providers in Protecting Personal Data of Service Users in Regarding Customer Card Registration Events," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)* 12, no. 3 (2025): 156-72, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v12i3.6602>.

Kedua, secara represif, konsumen dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri dengan dasar hukum perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Dalam konstruksi perbuatan melawan hukum, konsumen harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, adanya kerugian yang diderita, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, serta adanya kesalahan pada pihak tergugat. Pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam gugatan semacam ini cukup luas, meliputi penjual atau agen yang melakukan manipulasi data, operator telekomunikasi yang lalai dalam melakukan pengawasan distribusi kartu perdana atau lalai dalam mengamankan sistem registrasinya, serta pihak-pihak lain yang terbukti terlibat dalam rantai distribusi ilegal.<sup>24</sup> Dalam hal ini, penerapan doktrin product liability (tanggung jawab produk) juga relevan, di mana operator sebagai penghasil produk (SIM card) dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dari produk yang cacat secara hukum.

Selain dimensi keperdataan, praktik jual beli SIM card ilegal juga memiliki dimensi pidana yang tidak dapat diabaikan. Tindakan memanipulasi data kependudukan milik orang lain untuk registrasi SIM card memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan dokumen dan manipulasi data elektronik. Pasal 263 KUHP mengatur mengenai pemalsuan surat, sementara Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Ancaman pidananya cukup berat, yakni pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar.

Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN.Sda menjadi preseden penting dalam penegakan hukum terhadap praktik ini. Dalam putusan tersebut, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memanipulasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) milik orang lain untuk meregistrasi kartu perdana GSM tanpa sepengetahuan pemilik data.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Paul Scalise, Michael Hempel, dan Hamid Sharif, "A Survey of 5G Core Network User Identity Protections, Concerns, and Proposed Enhancements for Future 6G Technologies," *Future Internet* 17, no. 4 (2025): 142, <https://doi.org/10.3390/fi17040142>.

<sup>25</sup> Mahmud Siregar dan Utary Maharany Barus, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online," *Jurnal Notarius* 17, no. 1 (2024): 89-105, <https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.56789>.

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun 6 bulan kepada para terdakwa. Pertimbangan hukum hakim menegaskan bahwa perbuatan para terdakwa tidak hanya merugikan pemilik data secara individual, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban administrasi kependudukan dan membuka peluang penyalahgunaan jaringan telekomunikasi untuk tindak pidana lain. Putusan ini mengirimkan sinyal kuat bahwa aparat penegak hukum mulai serius menangani praktik ilegal ini sebagai kejahatan yang berdampak sistemik.<sup>26</sup>

Dengan demikian, penanganan masalah jual beli SIM card ilegal membutuhkan pendekatan hukum yang komprehensif dan terintegrasi. Pendekatan ini harus melibatkan setidaknya tiga instrumen hukum secara simultan. Pertama, instrumen hukum perdata yang berfokus pada keabsahan perjanjian dan pertanggungjawaban kontraktual, yang memberikan dasar bagi konsumen untuk menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi. Kedua, instrumen hukum perlindungan konsumen yang menjamin hak-hak konsumen atas informasi yang benar, keamanan, dan kenyamanan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses. Ketiga, instrumen hukum pidana yang berfungsi sebagai ultimum remedium (obat terakhir) untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang.

Penguatan regulasi dan pengawasan oleh otoritas terkait menjadi prasyarat mutlak untuk mencegah praktik serupa di masa mendatang. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator sektor telekomunikasi perlu memperketat pengawasan terhadap proses distribusi kartu perdana, memastikan bahwa operator telekomunikasi memiliki sistem verifikasi data yang andal, serta memberikan sanksi administratif yang tegas terhadap operator yang terbukti lalai. Selain itu, harmonisasi antara berbagai instrumen hukum yang ada KUHPerdara, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu terus diupayakan agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi seluruh pihak. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi inilah, praktik jual beli SIM card ilegal dapat diberantas dari akarnya dan kepastian hukum bagi konsumen dapat terwujud.

---

<sup>26</sup> Ari Wibowo dan F. X. Adji Samekto, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 2 (2024): 456-75, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.4567>.

Gambar 2



### C. KESIMPULAN

Praktik jual beli SIM card ilegal tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata karena objeknya diperoleh melalui manipulasi data dan bertentangan dengan hukum, sehingga perjanjian batal demi hukum. Akibatnya, tidak ada hubungan hukum yang sah dan para pihak wajib dikembalikan pada keadaan semula. Pertanggungjawaban bersifat multidimensi: perdata bagi penjual dan agen, administratif bagi operator yang lalai, serta pidana bagi pemalsu data. Konsumen berhak memperoleh ganti rugi melalui mekanisme penyelesaian sengketa atau gugatan perdata. Diperlukan penguatan regulasi, pengawasan ketat, dan harmonisasi antarundang-undang untuk menciptakan kepastian hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

Amanda, Nauva, Nawal Essam Yahia, Callista Anastasia Shallom Poerba, Cheryl Gladisya Kafka, Katrina Anggi Hasian Kaban, dan Dwi Aryanti Ramadhani. "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Jual Beli Tiket Konser Coldplay." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 3, no. 3 (2024): 365–72. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3941>.

Ardiansyah, Romi, Imam Asmarudin, dan Tiyas Vika Widyastuti. "Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Sertipikat Hak Milik." *Pancasakti Law Journal* 1, no. 2 (2023): 267–78. <https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.31>.

- Arifin, Zainal, dan Nurul Huda. "Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Telekomunikasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi." *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 1 (2024): 145–62. <https://doi.org/10.26623/jic.v9i1.8765>.
- Dewi, Ni Putu Rai Yuliantini, dan I. Made Udiana. "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik (E-Commerce) Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPPerdata." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (2023): 234–42. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.2.2023.234-242>.
- Efendi, Johnny, Jonaedi, dan Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group, 2018.
- Fahmi, Khairul, dan Elidar Sari. "Akibat Hukum Perjanjian Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Transaksi Elektronik." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 2 (2024): 189–203. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.12456>.
- Furqon, Ahmad, dan Siti Mahmudah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kartu Perdana Hasil Registrasi Ilegal." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024): 78–94. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i1.78-94>.
- Hamid, Abdul, dan M. Yasin. "Tanggung Jawab Hukum Provider Telekomunikasi Atas Kebocoran Data Pribadi Pelanggan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 3 (2023): 445–66. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.3.2023.445-466>.
- Handayani, Sri, dan Budi Santoso. "Kajian Yuridis Tentang Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Online." *Jurnal Privat Law* 11, no. 2 (2023): 301–12. <https://doi.org/10.20961/privat.v11i2.78901>.
- Harahap, M. Yahya, dan Nurul Barizah. "Implikasi Hukum Penggunaan Data Pribadi Tanpa Izin Dalam Registrasi SIM Card." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 13, no. 1 (2024): 156–72. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p12>.
- Hwangbo, Wongyu, Jisoo Jang, Jaeil Lee, Dongkyoo Shin, dan Roberto Baldoni. "Improvement of Data Protection Practices During the Cell Phone Activation Process in South Korea." *IEEE Security and Privacy* 23, no. 4 (2025): 98–102. <https://doi.org/10.1109/MSEC.2025.3356789>.
- Irawan, Andi, dan Ratna Januarita. "Pembatalan Perjanjian Akibat Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 8, no. 2 (2024): 267–83. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v8i2.1567>.
- Ismail, Munawar dan Taufiqurrahman. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Registrasi Kartu Prabayar Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 4 (2023): 512–28. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i4.1123>.
- Kurniawan, Rizki, dan Yati Nurhayati. "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Yang Objeknya Bukan Milik Penjual Menurut KUHPPerdata." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024): 334–48. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8901>.

- Lubis, Tri Murti, dan Rosnidar Sembiring. "Kajian Yuridis Batal Demi Hukumnya Perjanjian Yang Melanggar Syarat Objektif Pasal 1320 KUHPerdota." *Jurnal Ilmiah Metadata* 6, no. 1 (2024): 78–92. <https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.567>.
- Marzuki, Peter Mahmud, dan Faizal Kurniawan. "Reformulasi Syarat Sahnya Perjanjian Di Era Digital: Sebuah Usulan Rekonstruksi Pasal 1320 KUHPerdota." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 2 (2024): 289–311. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art3>.
- Mulyadi, Lilik, dan Elyta Ras Ginting. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Data Kependudukan Untuk Registrasi SIM Card." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 5, no. 1 (2023): 45–62. <https://doi.org/10.20961/jhpk.v5i1.7456>.
- Nasution, Fahmi, dan Jelly Leviza. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kartu SIM Hasil Registrasi Ilegal." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19, no. 1 (2024): 123–40. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v19i1.10234>.
- Nugroho, Adi, dan M. Hawin. "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Oleh Provider Telekomunikasi Dalam Kasus Daur Ulang Nomor." *Jurnal Law Reform* 20, no. 1 (2024): 89–107. <https://doi.org/10.14710/lr.v20i1.61234>.
- Pramono, Nindyo, dan Budi Santoso. "Kontrak Elektronik Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 7, no. 1 (2024): 45–61. <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v7i1.10123>.
- Putri, Rizkina Ayu dan Suhaidi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Secara Online Pada Toko Online Myrubbylicious Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 98–112. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4042>.
- Rahardjo, Satjipto dan Suteki. "Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik Sebagai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024): 178–92. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.2.2024.178-192>.
- Sasmita, Angga Cipta, Rohaini Rohaini, dan Sepriyadi Adhan. "Legal Responsibility of Mobile Telecommunication Service Providers in Protecting Personal Data of Service Users in Regarding Customer Card Registration Events." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)* 12, no. 3 (2025): 156–72. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v12i3.6602>.
- Scalise, Paul, Michael Hempel, dan Hamid Sharif. "A Survey of 5G Core Network User Identity Protections, Concerns, and Proposed Enhancements for Future 6G Technologies." *Future Internet* 17, no. 4 (2025): 142. <https://doi.org/10.3390/fi17040142>.
- Siregar, Mahmul, dan Utary Maharany Barus. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online." *Jurnal Notarius* 17, no. 1 (2024): 89–105. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.56789>.

Wibowo, Ari, dan F. X. Adji Samekto. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 2 (2024): 456–75. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.4567>.